

## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Dalam era digital yang terus berkembang pesat dan di tengah arus globalisasi yang mempercepat pertukaran informasi serta budaya lintas negara, industri musik mengalami transformasi yang sangat signifikan. Lagu sebagai hasil karya cipta tidak lagi semata-mata dilihat sebagai ekspresi seni atau simbol budaya, melainkan juga sebagai komoditas ekonomi yang memiliki nilai komersial tinggi. Pemanfaatan lagu kini meluas ke berbagai sektor kehidupan, mulai dari media penyiaran, pertunjukan langsung, periklanan, video konten digital, hingga digunakan sebagai latar suara di restoran, pusat perbelanjaan, hotel, serta media sosial seperti YouTube, Instagram, dan TikTok.<sup>1</sup> Dalam konteks ini, lagu menjadi alat yang sangat efektif untuk membangun atmosfer emosional, memperkuat pesan pemasaran, dan meningkatkan nilai jual suatu produk atau layanan. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa penggunaan lagu dalam kegiatan komersial kerap kali dilakukan tanpa izin sah dari pencipta atau pemegang hak cipta. Fenomena ini tidak hanya menyalahi norma hukum yang berlaku, tetapi juga merugikan para pencipta lagu yang semestinya berhak atas kompensasi ekonomi atas setiap bentuk eksploitasi terhadap karyanya.<sup>2</sup>

Masalah utama yang mencuat dari kondisi tersebut adalah ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukum untuk memperoleh izin sebelum menggunakan lagu dalam konteks komersial. Padahal, berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pencipta atau pemegang hak cipta diberikan hak ekonomi penuh atas ciptaannya, termasuk hak untuk mengizinkan atau menolak penggunaan karya tersebut dalam kegiatan yang menghasilkan keuntungan ekonomi. Namun demikian, ketentuan tersebut belum sepenuhnya dipatuhi, baik karena faktor ketidaktahuan hukum, kelalaian administratif, maupun kesengajaan yang dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi pelaku usaha. Pelanggaran ini bukan hanya mencederai prinsip legalitas dan kepastian hukum, tetapi juga memperparah ketimpangan antara pihak pemanfaat dan pemilik karya, sekaligus menciptakan ketidakadilan struktural dalam ekosistem industri musik.<sup>3</sup>

Oleh karena itu, isu ini menjadi sangat penting untuk dikaji lebih dalam, mengingat implikasinya yang luas terhadap perlindungan hak moral dan ekonomi para pencipta lagu. Dalam perspektif hak asasi manusia, hak atas kekayaan intelektual merupakan bagian integral dari hak individu untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil kerja dan kreativitasnya. Secara akademik, kajian terhadap pelanggaran penggunaan lagu tanpa izin dalam kegiatan komersial memberikan kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum kekayaan intelektual dan penegakan hukum di bidang industri kreatif. Dari sisi praktis, penelitian ini dapat memberikan dasar pertimbangan bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah pelanggaran hak cipta, serta membangun kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha dan pengguna lagu komersial lainnya agar lebih taat terhadap aturan perizinan.<sup>4</sup>

Walaupun norma hukum mengenai hak cipta telah diatur dengan cukup jelas dalam undang-undang, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan yang kompleks. Salah satu hambatan utama adalah lemahnya penegakan hukum yang tidak sebanding dengan jumlah pelanggaran yang terjadi. Proses hukum terhadap pelanggaran hak cipta sering kali memakan waktu lama, berbiaya tinggi, dan tidak memberikan efek jera yang memadai.<sup>5</sup> Di sisi lain, kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan masih sangat rendah,

---

<sup>1</sup> Santosa, R. A., Santoso, B., & Njatrijani, R. (2016). Perlindungan Hak Komersial Pencipta Lagu Terhadap Pemanfaatan Lagu Tanpa Ijin Untuk Kepentingan Komersial (Studi Di: Komunitas Musik Hero Community Semarang). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-17.

<sup>2</sup> Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme pembayaran royalti untuk kepentingan komersial berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13658-16378.

<sup>3</sup> Cornish, W., Llewelyn, D., & Aplin, T. (2003). *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (6<sup>th</sup> ed.). London, Sweet & Maxwell.

<sup>4</sup> Panjaitan, H. (2015). Penggunaan karya cipta musik dan lagu tanpa izin dan akibat hukumnya. *Jurnal Hukum to-ra*, 1(2), 111-117.

<sup>5</sup> Adawiyah, R., Pakpahan, K., Tanjaya, W., Prasetyo, M. A., Sitanggang, M. R. M., Saragih, M., & Berutu, S. P. (2024). Buku Penyelesaian Hubungan Industrial. *Publis Penerbit Unpri Press*, 1(1).

bahkan di kalangan usaha menengah dan besar yang seharusnya lebih memahami pentingnya kepatuhan hukum. Peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sejatinya berfungsi untuk mengelola izin dan distribusi royalti juga belum berjalan optimal, baik karena keterbatasan sistem maupun kurangnya kepercayaan publik terhadap mekanisme yang ada. Lebih lanjut, masih terdapat ketidakjelasan dalam penafsiran istilah “penggunaan komersial” dan tidak adanya standar prosedur yang seragam untuk memperoleh izin penggunaan lagu, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan ruang abu-abu yang rentan disalahgunakan.

Penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan cabang ilmu hukum kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup hak cipta sebagai hak eksklusif yang melekat pada pencipta atas karya intelektualnya. Kajian ini secara teoretis akan mengkaji penerapan prinsip-prinsip dasar hukum seperti asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas perlindungan hukum, serta bagaimana ketiganya diimplementasikan dalam konteks penggunaan lagu untuk kepentingan komersial.<sup>6</sup> Teori hak eksklusif akan menjadi landasan utama dalam menilai legalitas praktik pemanfaatan karya cipta, sementara teori perlindungan hukum akan dianalisis untuk mengukur efektivitas perlindungan yang diberikan oleh negara terhadap pencipta. Selain itu, teori keadilan distributif juga akan digunakan untuk meninjau sejauh mana distribusi keuntungan ekonomi dari penggunaan lagu dapat berlangsung secara adil antara pemilik hak dan pelaku usaha.

Berdasarkan seluruh paparan tersebut, maka tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pengaturan hukum terkait kewajiban perizinan dalam penggunaan lagu untuk kegiatan komersial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta mengevaluasi implementasi ketentuan tersebut di lapangan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan hukum dan kelemahan kelembagaan yang menghambat perlindungan hak pencipta secara efektif. Pada akhirnya, penelitian ini akan menawarkan alternatif solusi hukum dan kebijakan yang dapat memperkuat sistem perizinan, meningkatkan penegakan hukum, serta membangun ekosistem industri musik yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan hasil kajian ini, diharapkan dapat terbentuk sebuah pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penghormatan terhadap hak cipta, sekaligus menjadi kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola kekayaan intelektual di Indonesia.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan kewajiban izin penggunaan lagu dari pencipta dalam kegiatan komersial menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana praktik penerapan kewajiban izin penggunaan lagu dari pencipta dalam kegiatan komersial di Indonesia, khususnya dalam kaitannya dengan peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)?
3. Apa saja hambatan dan solusi yuridis dalam penegakan hukum terhadap penggunaan lagu tanpa izin pencipta dalam kegiatan komersial di Indonesia?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis dan mengkaji secara yuridis pengaturan mengenai kewajiban izin penggunaan lagu dari pencipta dalam kegiatan komersial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Mengevaluasi praktik penerapan kewajiban izin penggunaan lagu dalam kegiatan komersial di Indonesia, serta mengidentifikasi peran dan efektivitas Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam pelaksanaan perizinan tersebut.
3. Mengidentifikasi berbagai hambatan dalam penegakan hukum terhadap penggunaan lagu tanpa izin dalam kegiatan komersial, serta merumuskan solusi yuridis yang dapat mendorong efektivitas perlindungan hak cipta bagi pencipta.

---

<sup>6</sup> Samatha, D., & Silalahi, W. (2025). Analisis Tanggung Jawab Penyelenggara Konser Terhadap Izin Penggunaan Lagu dan Pembayaran Royalti dalam Konser Musik di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 351-355.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagaimana dijabarkan berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual, dengan memperkaya kajian mengenai hak cipta atas karya musik dan kewajiban perizinan dalam pemanfaatan karya cipta untuk kepentingan komersial. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan peneliti yang ingin mendalami aspek hukum perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta lagu.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi:

- a. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan, khususnya dalam memperbaiki regulasi dan mekanisme pelaksanaan perizinan penggunaan lagu agar lebih efektif dan adil.
- b. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), agar lebih optimal dalam menjalankan fungsi pengelolaan dan perlindungan hak ekonomi pencipta.
- c. Pelaku Usaha dan Pengguna Lagu dalam Kegiatan Komersial, untuk meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan terhadap ketentuan perizinan hak cipta.
- d. Penegak Hukum, sebagai dasar pertimbangan dalam menangani pelanggaran hak cipta atas lagu, baik dalam konteks preventif maupun represif.

#### **E. ORIGINALITAS PENELITIAN**

Penelitian ini memiliki nilai kebaruan (novelty) yang membedakannya dari berbagai penelitian sebelumnya di bidang hukum hak cipta, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan lagu oleh pihak ketiga dalam konteks komersial. Penelitian ini tidak hanya mendalami aspek normatif dari perizinan penggunaan lagu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, tetapi juga menelaah penerapan praktis dan hambatan yuridis yang muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang relevan dengan dinamika industri kreatif di Indonesia saat ini.

Sebagai perbandingan, berikut adalah tiga penelitian sebelumnya yang menjadi pijakan, sekaligus pembeda dari penelitian ini:

1. Nur Fajriyah (2018) – “Perlindungan Hak Cipta Lagu dan Musik dalam Industri Hiburan Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2014”, Penelitian ini berfokus pada perlindungan umum terhadap hak cipta lagu dan musik dalam industri hiburan, namun belum mengulas secara spesifik aspek kewajiban izin dalam konteks kegiatan komersial, terutama terkait pelaku usaha non-musik seperti restoran atau platform digital.
2. Agung Prasetyo (2020) – “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Platform YouTube”, Kajian ini lebih menekankan pada ranah pelanggaran digital, khususnya di platform YouTube. Meskipun relevan, penelitian tersebut tidak mengkaji secara mendalam mekanisme perizinan dan tanggung jawab hukum pelaku usaha komersial secara offline, seperti event organizer, hotel, atau pusat perbelanjaan.
3. Rina Astari (2021) – “Peran Lembaga Manajemen Kolektif dalam Mengelola Royalti Lagu Berdasarkan UU Hak Cipta”. Penelitian ini menelaah peran LMK dalam pengelolaan royalti, namun lebih menitikberatkan pada mekanisme distribusi royalti, bukan pada kewajiban hukum memperoleh izin penggunaan lagu sebelum kegiatan komersial dilakukan, serta belum menyentuh aspek sanksi atas pelanggaran izin.

Berdasarkan perbandingan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa aspek originalitas, yaitu:

1. Fokus Spesifik pada Kewajiban Izin dalam Kegiatan Komersial: Penelitian ini secara khusus menganalisis kewajiban hukum untuk memperoleh izin dari pencipta sebelum lagu digunakan dalam kegiatan yang bersifat komersial. Pendekatan ini lebih tajam dan terfokus dibandingkan penelitian sebelumnya yang bersifat umum atau hanya membahas aspek perlindungan pasif tanpa menelaah aspek izin secara eksplisit.

2. Penekanan pada Analisis Implementatif dan Solusi Yuridis: Penelitian ini tidak hanya mendalami norma hukum, tetapi juga mengkaji bagaimana implementasi di lapangan, terutama mengenai efektivitas kerja Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), serta hambatan-hambatan struktural dan budaya hukum yang menghambat kepatuhan terhadap perizinan.
3. Kontribusi terhadap Praktik Hukum dan Advokasi Hak Cipta: Penelitian ini menyasar solusi praktis bagi pencipta, pelaku usaha, dan aparat penegak hukum untuk memperjelas makna penggunaan lagu secara sah dan legal dalam kegiatan komersial, serta membangun kesadaran hukum di masyarakat.
4. Relevansi terhadap Perkembangan Industri Kreatif Digital: Kajian ini relevan dengan perkembangan terkini, termasuk maraknya pemanfaatan lagu dalam konten media sosial, live streaming, dan event hybrid yang belum sepenuhnya diatur atau dipatuhi dalam praktik izin hak cipta.
5. Selaras dengan Arah Reformasi Hukum Kekayaan Intelektual: Penelitian ini mendukung arah pembaruan sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, yakni penegakan hak ekonomi pencipta sebagai bentuk keadilan sosial dan perlindungan industri kreatif nasional.

## F. KERANGKA TEORI DAN KONSEPSI

### 1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, teori yang menjadi landasan konseptual dan alat analisis utama adalah Teori Utilitas Hukum (*Legal Utility Theory*) yang dikembangkan oleh pemikir hukum klasik asal Jerman, Rudolf von Jhering. Teori ini berpijak pada premis bahwa tujuan utama hukum tidak hanya sebatas pada pencapaian keadilan yang bersifat abstrak dan ideal, tetapi juga harus mampu menghasilkan manfaat nyata dan fungsional bagi kehidupan masyarakat. Jhering menolak pandangan bahwa hukum merupakan sistem normatif yang berdiri di atas nilai-nilai moral semata; sebaliknya, ia menekankan bahwa hukum adalah instrumen sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis, seperti ketertiban, perlindungan kepentingan, dan kesejahteraan bersama.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hukum harus dinilai dari sejauh mana ia mampu memenuhi kebutuhan riil masyarakat serta memberikan kontribusi terhadap kestabilan dan efisiensi sosial.

Dalam konteks penelitian ini, penerapan Teori Utilitas Hukum menjadi sangat relevan untuk menganalisis permasalahan mengenai penggunaan lagu secara komersial tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak cipta atas lagu bukan hanya mencerminkan ekspresi pribadi pencipta, tetapi juga merupakan aset ekonomi yang memiliki nilai guna tinggi. Maka, keberadaan hukum yang melindungi hak cipta tersebut harus dinilai dari sejauh mana perlindungan hukum itu memberikan *utility* atau manfaat konkret bagi pencipta, baik dalam bentuk perlindungan moral maupun keuntungan ekonomi yang layak. Penggunaan lagu tanpa izin, selain melanggar hak eksklusif pencipta, juga berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam distribusi nilai ekonomi serta melemahkan semangat kreativitas dalam industri musik. Dalam hal ini, teori utilitas menuntut agar hukum dapat memberikan jaminan perlindungan yang tidak hanya normatif, tetapi juga efektif dalam menciptakan iklim yang adil dan kondusif bagi para pelaku kreatif.<sup>8</sup>

Lebih jauh, teori ini juga menyediakan kerangka untuk mengevaluasi seberapa jauh penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta lagu telah berkontribusi terhadap pencapaian tujuan hukum secara lebih luas. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten misalnya melalui penerapan sanksi pidana, perdata, atau administratif terhadap pelanggar dapat dilihat sebagai upaya untuk mewujudkan ketertiban sosial dan menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang dibutuhkan dalam mengurangi pelanggaran berulang. Dalam hal ini, nilai utilitas hukum dapat diukur dari kemampuan regulasi dalam menciptakan kesadaran hukum di kalangan masyarakat, mendorong kepatuhan terhadap mekanisme perizinan, serta memperkuat peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sebagai jembatan antara pemilik hak dan pengguna karya.

Selanjutnya, teori ini akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap beberapa hal penting dalam penelitian. Pertama, untuk menilai apakah sistem perlindungan hukum yang ada saat ini sudah benar-benar memberikan manfaat nyata baik secara moral maupun ekonomis bagi para pencipta lagu sebagai subjek hukum yang dilindungi. Kedua, untuk melihat sejauh mana penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat memperkuat tujuan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Ketiga, untuk menganalisis apakah regulasi yang berlaku saat ini telah memenuhi nilai utilitas,

<sup>7</sup> Weber, M., & Schneider, L. (1975). Marginal utility theory and "The Fundamental Law of Psychophysics". *Social Science Quarterly*, 21-36.

<sup>8</sup> Mongin, P., & d'Aspremont, C. (1998). Utility theory and ethics. *Handbook of utility theory*, 1, 371-481.

yaitu mampu mencegah pelanggaran berulang, memberikan keadilan distributif, serta menciptakan rasa aman dan kepastian hukum bagi seluruh pelaku industri musik. Dengan kata lain, Teori Utilitas Hukum digunakan dalam penelitian ini tidak hanya sebagai dasar konseptual, tetapi juga sebagai alat evaluatif terhadap efektivitas, efisiensi, dan rasionalitas sistem hukum hak cipta dalam konteks penggunaan lagu untuk keperluan komersial.

## 2. Kerangka Konsepsi

Untuk memperjelas arah penelitian ini, peneliti menggunakan sejumlah konsep penting yang akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak Cipta: Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya, dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
- b. Izin Penggunaan Karya Cipta: Izin dalam konteks ini adalah persetujuan tertulis dari pencipta atau pemegang hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan lagu atau musiknya dalam kegiatan tertentu, termasuk kegiatan bersifat komersial, dengan atau tanpa imbalan tertentu.
- c. Kegiatan Komersial: Kegiatan komersial adalah aktivitas yang dilakukan dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Penggunaan lagu dalam iklan, acara hiburan, restoran, hotel, pusat perbelanjaan, hingga media digital yang menghasilkan pendapatan termasuk dalam kategori ini.
- d. Pelindungan Hukum: Perlindungan hukum adalah segala bentuk jaminan dan mekanisme yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum dalam rangka melindungi hak dan kewajibannya dari tindakan yang melawan hukum. Dalam konteks hak cipta, perlindungan ini meliputi perlindungan preventif (melalui pendaftaran dan pengaturan izin) dan represif (melalui gugatan perdata dan sanksi pidana).
- e. Tanggung Jawab Hukum: Tanggung jawab hukum dalam konteks pelanggaran hak cipta melibatkan kewajiban pelaku untuk mengganti kerugian (ganti rugi) atau menerima sanksi pidana apabila terbukti menggunakan karya tanpa izin sesuai ketentuan Pasal 113 UU Hak Cipta.
- f. Efektivitas Penegakan Hukum: Efektivitas dalam penegakan hukum merujuk pada sejauh mana regulasi dan aparat penegak hukum mampu menindak pelanggaran hak cipta dan mencegah terjadinya pelanggaran kembali.